



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beni Agustian bin Singa Dauli;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Banjarmasin RT.01 RW.01 Kel.
Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kab. Way
Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim menunjuk Sdr. Beni Idris, S.H. dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara LKBH Sakai

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 1 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambayan, sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan BENI AGUSTIAN BIN SINGA DAULI terbukti secara sah dan meyakinkan YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman dan melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap BENI AGUSTIAN BIN SINGA DAULI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (SATU MILIYAR RUPIAH) subsidi 3 (Tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
 - 1(satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.

Barang Bukti No.1 s/d No.4 dirampas untuk dimusnahkan

-1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU

Barang Bukti No. 5 dikembalikan Kepada sdr. Odi Chandra Bin Ali Jupri

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 2 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-22/BAPU/03/2021 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

- Bahwa ia terdakwa BENI AGUSTIAN BIN SINGA DAULI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way Kanan yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, yang tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman lebih dari 5 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Berawal dari Terdakwa menyusul saksi Dita Efrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu pada oleh saksi Dhita Efrizal (Penuntutan Terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah Terdakwa, lalu saksi Dhita Efrizal memakai sabu sabu bersama sama dengan Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli selanjutnya sisa Pakai yang ada pada Terdakwa disimpan Kembali, kemudian saksi Dhita Pulang kerumahnya kembali selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saat Terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, Handphone Terdakwa berbunyi dan Terdakwa bercakap cakap bahwa sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu pada Terdakwa Beni Agustian, Selanjutnya Terdakwa Beni Agustian meminjam Mobil, setelah meminjam mobil saksi Dhita diajak ke Baradatu namun tidak Tahu tujuannya dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 3 dari 22 hal



kemudian saksi Dhita duduk disamping Terdakwa Beni agustian yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli dan saksi Dhita berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita disuruh Terdakwa beni agustian agar duduk dibelakang guna memainkan Game Judi Online lalu Saksi Dhita Pindah Ke belakang tak lama kemudian Terdakwa dan saksi di Hampiri oleh para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang telah menerima Laporan adanya Penyalah gunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat tersebut mobil carry warna putih digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh Terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping Terdakwa Beni agustian yang diketahui adalah sisa pakai dari Terdakwa beni Agustian dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui bahwa Terdakwa beni agustian membawa Narkotika jenis sabu tersebut berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo)

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :07/10794.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Lilis Deprianti berat bersih Keseluruhan Narkotika Jenis Sabu adalah sebesar 9, 71 (Sembilan koma tujuh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwasisa barang buktisisa seberat 1,99708(satukoma Sembilan Sembilantujuhkosongdelapan) tersebut

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 4 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

- Bahwa ia terdakwa DHITA AFRIZAL BIN LEDI HARTANI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 lebih dari 5 (lima) Gram Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Berawal dari Berawal Terdakwa menyusul saksi Dita Afrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu pada oleh saksi Dhita Afrizal (Penuntutan Terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah Terdakwa lalu saksi Dhita Afrizal memakai NARKOTIKA JENIS sabu bersama samadengan Terdakwai Beni Agustian Bin Singa Dauli selanjutnya sisa Pakai yang ada pada Terdakwa disimpan Kembali kemudian saksi Dhita Pulang kerumahnya kembali selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saat Terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, Hape Terdakwa berbunyi dan Terdakwa bercakap cakap bahwa sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu pada Terdakwa Beni Agustian selanjutnya Terdakwa Beni Agustian meminjam Mobil saksi Dhita diajak ke Baradatu namun tidak Tahu tujuannya dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian saksi Dhita duduk disamping Terdakwa Beni Agustian yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beni Agustian berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab. Way Kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita dan Terdakwa Beni Agustian lalu saksi Dhita disuruh Terdakwa agar duduk dibelakang guna memainkan Game Judi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 5 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online tak lama kemudian Terdakwa dan saksi di Hampiri oleh para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang telah menerima Laporan adanya Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat tersebut mobil carry warna putih digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh Terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping Terdakwa Beni agustian yang diketahui adalah sisa pakai dari Terdakwa Beni Agustian dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui bahwa Terdakwa Beni agustian membawa Narkotika jenis sabu tersebut berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo)

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang *Setiap Orang, yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :07/10794.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Lilis Deprianti berat bersih Keseluruhan Narkotika Jenis Sabu adalah sebesar 9,71 (Sembilan koma tujuh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 1,99708 (satu koma Sembilan Sembilan tujuh kosong delapan) tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Ketiga

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 6 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa DHITA AFRIZAL BIN LEDI HARTANI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Sumatera Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way Kanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman* jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Berawal dari Terdakwa menyusul saksi Dita Efrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu pada oleh saksi Dhita Efrizal (Penuntutan Terpisah) sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah Terdakwa lalu saksi Dhita efrizal memakai NARKOTIKA JENIS sabu bersama sama dengan Terdakwa Beni Agustian Bin singa Dauli selanjutnya sisa Pakai yang ada pada Terdakwa disimpan Kembali kemudian saksi Dhita Pulang kerumahnya kembali selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saat Terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, Hape Terdakwa berbunyi dan Terdakwa bercakap cakap bahwa sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu pada Terdakwa Beni Agustian selanjutnya Terdakwa Beni Agustian meminjam Mobil saksi Dhita diajak ke baradatu namun tidak Tahu tujuannya dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian saksi Dhita duduk disamping Terdakwa Beni agustian yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya Terdakwa dan saksi Beni agustian berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita dan Terdakwa Beni agustian lalu saksi Dhita disuruh Terdakwa agar duduk dibelakang guna memainkan Game Judi Online tak lama kemudian Terdakwa dan saksi di Hampiri oleh para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang telah menerima Laporan adanya Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat tersebut mobil carry warna putih digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 7 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping Terdakwa Beni Agustian yang diketahui adalah sisa pakai dari Terdakwa Beni Agustian dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui bahwa Terdakwa Beni Agustian membawa Narkotika jenis sabu tersebut berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo)

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghisap melalui Pirek yang dihubungkan ke Botol Sprite lalu Kaca Pirek tersebut dibakar lalu asapnya dihisap dan asap tersebut ditelan dan tidak dikeluarkan lagi
- Bahwa terdakwa mengakui *Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman jenis sabu-sabu;*
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :07/10794.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Lilis Deprianti berat bersih Keseluruhan Narkotika Jenis Sabu adalah sebesar 9,74 (Sembilan koma tujuh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masruruoh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 1,99708 (satu koma Sembilan Sembilan tujuh kosong delapan) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 8 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Iqbal A.R Bin Kusiyono, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal dari anggota Restik Narkotika memperoleh Informasi adanya Peredaran atau Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan lintas sumatera kelurahan taman asri kecamatan Baradatu Kab.Way kanan kami melakukan Penyelidikan dan diperoleh Informasi bahwa Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli sedang ingin melakukan Transaksi, selanjutnya kami membuntuti mobil Carry warna putih dengan Nopol 1014 WU yang dikendarai Terdakwa Beni Agustian, kemudian sesampainya di depan BRI Kampung Taman Asri Kami menangkap Terdakwa Beni dan Terdakwa Dita serta diketemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang yang dilapisi Lakban Hitam berisikan Narkotika ditengah Jok depan yang diduga jenis sabu selanjutnya kami menanyakan dengan saksi Dita bahwa Terdakwa Beni lah yang mempunyai Barang tersebut namun saksi Dita awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa Beni yang membawa Narkotika yang berukuran sedang tersebut, namun saksi Dita mengetahui sebelumnya saksi Dita dan Terdakwa Beni memakai Narkotika jenis shabu bersama sama di rumah Terdakwa Beni dengan ciri Barang Bukti tersebut dilapisi Lakban dan jumlahnya setelah dipakai.

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. BADAL YAASIN KENCANA Bin SUMADI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal anggota Restik Narkotika memperoleh Informasi adanya Peredaran atau Penyalahgunaan Narkotika selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan lintas sumatera kelurahan taman asri kecamatan Baradatu Kab.Way kanan kami melakukan Penyelidikan dan diperoleh Informasi bahwa Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli sedang ingin melakukan Transaksi, selanjutnya kami membuntuti mobi Carry warna putih denan Nopol 1014 WU yang dikendarai Terdakwa Beni Agustian, kemudian sesampainya di dipan BRI Kampung Taman Asri Kami menangkap Terdakwa Beni dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 9 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dita serta diketemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang yang dilapisi Lakban Hitam berisikan Narkotika ditengah Jok depan yang diduga jenis sabu selanjutnya kami menanyakan dengan saksi Dita bahwa Terdakwa Beni lah yang mempunyai Barang tersebut namun saksi Dita awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa Beni yang membawa Narkotika yang berukuran sedang tersebut, namun saksi Dita mengetahui sebelumnya saksi Dita dan Terdakwa Beni memakai Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah Terdakwa Beni dengan ciri Barang Bukti tersebut dilapisi Lakban dan jumlahnya setelah dipakai.

- Bahwa Pada saat tersebut Terdakwa Beni berada dibelakang setir mobil Carry dan saksi Dita sedang duduk memainkan Judi Online dibelakang Terdakwa Beni duduk.

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3.Saksi DHITA AFRIZAL Bin LEDI HARTANI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi ditawarkan oleh Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli lalu Saksi memakai Narkotika Jenis sabu bersama sama Terdakwa Beni agustian Bin singa Dauli selanjutnya sisa Pakai yang ada pada Terdakwa Beni Agustian disimpan Kembali dengan Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli, kemudian Saksi Pulang kerumahnya kembali, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 saat Saksi berkumpul dengan Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli, pada saat bersamaan HP Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli berbunyi dan Saksi mendengarkan bahwa sdr. Edi SP (Dpo) berbicara untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu yang dititipkan pada Terdakwa Beni Agustian selanjutnya Terdakwa Beni Agustian meminjam Mobil tetangganya Odi Candra Bin Ali Jupri, lalu setelah meminjam Mobil, Saksi Dhita diajak ke baradatu namun tidak Tahu tujuannya dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian Saksi duduk di samping Terdakwa Benny Agustian yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Beni Agustian berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 10 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti Saksi dan Terdakwa Beni agustian lalu Saksi disuruh Terdakwa Beni Agustian agar duduk dibelakang guna memainkan Game Judi Online tak lama kemudian Saksi dan Terdakwa Beni Agustian di Hampiri oleh para anggota Kepolisian Restik Narkoba, selanjutnya mobil carry warna putih yang kami kendarai digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh Saksi dan Terdakwa Beni Agustian yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping Terdakwa Beni agustian yang diketahui adalah sisa pakai dari Terdakwa beni Agustian dan saksi, namun saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa beni agustian membawa Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Beni Agustian, di persidangan memberikan keterangan Sebagai Berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menyusul saksi Dita Efrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu pada saksi Dhita Efrizal sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah terdakwa lalu saksi Dhita efrizal memakai narkotika jenis sabu bersama sama dengan terdakwa selanjutnya sisa Pakai yang ada pada terdakwa disimpan Kembali kemudian saksi Dhita Pulang ke rumahnya kembali selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 saat terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, HP terdakwa berbunyi dan terdakwa bercakap cakap dengan sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam Mobil selanjutnya saksi Dhita diajak ke baradatu namun tidak Tahu tujuannya, dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian saksi Dhita duduk di samping terdakwa yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya terdakwa dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 11 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dhita berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita dan terdakwa, lalu saksi Dhita di suruh terdakwa agar duduk di belakang guna memainkan Game Judi Online tak lama kemudian terdakwa dan saksi Dhita di Hampiri oleh saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang telah menerima Laporan adanya Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat itu mobil carry warna putih digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping terdakwa yang diketahui adalah sisa pakai dari terdakwa dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui jika terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan telah berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

-Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 1,99708 (satu koma Sembilan Sembilan tujuh kosong delapan) tersebut **Positif (+)** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa surat tersebut telah dibacakan, ditunjukkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa dan atas surat tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 12 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
- 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
- 1(satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang
- 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.

Menimbang bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal terdakwa menyusul saksi Dita Efrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu pada saksi Dhita Efrizal sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah terdakwa lalu saksi Dhita efrizal memakai narkotika jenis sabu bersama sama dengan terdakwa selanjutnya sisa Pakai yang ada pada terdakwa disimpan Kembali kemudian saksi Dhita Pulang ke rumahnya kembali selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 saat terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, HP terdakwa berbunyi dan terdakwa bercakap cakap dengan sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam Mobil selanjutnya saksi Dhita diajak ke baradatu namun tidak Tahu tujuannya, dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian saksi Dhita duduk di samping terdakwa yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya terdakwa dan saksi Dhita berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita dan terdakwa, lalu saksi Dhita di suruh terdakwa agar duduk di belakang guna memainkan Game Judi Online tak lama kemudian terdakwa dan saksi Dhita di Hampiri oleh saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 13 dari 22 hal



telah menerima Laporan adanya Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat itu mobil carry warna putih digeledah dan ditemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan disamping terdakwa yang diketahui adalah sisa pakai dari terdakwa dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui jika terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan telah berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo)

- Bahwa benar Alat Bukti Surat sebagai berikut:
- Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 1,99708 (satu koma Sembilan Sembilan tujuh kosong delapan) tersebut **Positif (+)** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa surat tersebut telah dibacakan, ditunjukkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa dan atas surat tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
 - 1(satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang
 - 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.

Bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan terdakwa,

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Aletnative melanggar: Kesatu Pasal 114 ayat (2) UURI No.35

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 14 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Atau Pasal 127 Huruf a UURI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,karena menurut kami yang terbukti adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

1.Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini Terdakwa Beni Agustian bin Singa Dauli yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-22/BAPU/03/2021 tanggal 20 April 2021 adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa Beni Agustian bin Singa Dauli sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi

2. Unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekmnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemelen dan Van Hattum dalam buku ILMU HUKUM

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 15 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, Alat bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang bukti dipersidangan bahwa;

Menimbang bahwa benar berawal dari terdakwa menyusul saksi Dita Efrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu pada saksi Dhita Efrizal sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah terdakwa lalu saksi Dhita efrizal memakai narkotika jenis sabu bersama sama dengan terdakwa selanjutnya sisa Pakai yang ada pada terdakwa disimpan Kembali kemudian saksi Dhita Pulang ke rumahnya kembali selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 saat terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, HP terdakwa berbunyi dan terdakwa bercakap cakap dengan sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam Mobil selanjutnya saksi Dhita diajak ke baradatu namun tidak Tahu tujuannya, dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian saksi Dhita duduk di samping terdakwa yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya terdakwa dan saksi Dhita berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita dan terdakwa, lalu saksi Dhita di suruh terdakwa agar duduk di belakang guna memainkan Game Judi Online tak lama kemudian terdakwa dan saksi Dhita di Hampiri oleh saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang telah menerima Laporan adanya Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat itu mobil carry warna putih digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping terdakwa yang diketahui adalah sisa pakai dari terdakwa dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui jika terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 16 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo);

Menimbang bahwa benar Alat Bukti Surat sebagai berikut: Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 1,99708 (satu koma Sembilan Sembilan tujuh kosong delapan) tersebut **Positif (+)** mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa surat tersebut telah dibaca, ditunjukkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa dan atas surat tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa benar barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
- 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
- 1(satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang
- 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.

Menimbang bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan terdakwa,

Menimbang bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut *bukan untuk pelayanan kesehatan*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi

3. Unsur "*Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*"

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang bukti dipersidangan bahwa;

Menimbang bahwa benar berawal dari terdakwa menyusul saksi Dita Efrizal yang sedang di rumah Kampung Banjarmasin pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa menawarkan Narkotika

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 17 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu pada saksi Dhita Efrizal sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu untuk dipakai dengan Bong yang ada di rumah terdakwa lalu saksi Dhita efrizal memakai narkotika jenis sabu bersama sama dengan terdakwa selanjutnya sisa Pakai yang ada pada terdakwa disimpan Kembali kemudian saksi Dhita Pulang ke rumahnya kembali selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saat terdakwa berkumpul dengan saksi Dhita Afrizal, HP terdakwa berbunyi dan terdakwa bercakap cakap dengan sdr. Edi SP (Dpo) untuk mengirimkan barang Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam Mobil selanjutnya saksi Dhita diajak ke baradatu namun tidak Tahu tujuannya, dengan mengendarai Suzuki Carry warna Putih kemudian saksi Dhita duduk di samping terdakwa yang mengendarai mobil jenis Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE-1014 WU, selanjutnya terdakwa dan saksi Dhita berhenti di depan sebrang BRI Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu Kab.Way kanan lalu baru saja berhenti saksi Dhita dan terdakwa, lalu saksi Dhita di suruh terdakwa agar duduk di belakang guna memainkan Game Judi Online tak lama kemudian terdakwa dan saksi Dhita di Hampiri oleh saksi M. Faisol Bin M.Harun, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Roy Endatama Bin Firdaus, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dan Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (Anggota Polres Way Kanan) yang telah menerima Laporan adanya Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan pada saat itu mobil carry warna putih digeledah dan diketemukan adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai oleh terdakwa dan saksi Dhita Afrizal yang berupa 1 (satu) bungkus kertas yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diketemukan disamping terdakwa yang diketahui adalah sisa pakai dari terdakwa dan saksi Dhita namun saksi Dhita tidak mengetahui jika terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan telah berjanji mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr. Edi SP (Dpo);

Menimbang bahwa benar Alat Bukti Surat sebagai berikut: Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.0101.100.01.21.0013. yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 1,99708 (satu koma Sembilan Sembilan tujuh kosong delapan) tersebut

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 18 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa surat tersebut telah dibacakan, ditunjukkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa dan atas surat tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa benar barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
- 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
- 1(satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang
- 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.

Menimbang bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan terdakwa,

Menimbang bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kami mempertimbangkan bahwa terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya / terbuktinya semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternative kedua;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 19 dari 22 hal



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
- 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
- 1(satu) lembar plastic klip bening ukuran sedang
- 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 20 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternative kedua Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Agustian Bin Singa Dauli berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan *pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) Bulan penjara;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip berukuran sedang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus Kertas yang dilapisi lakban warna hitam
 - 1(satu) lembar plastic klip bening bekas ukuran sedang
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
- 1(satu) unit mobil Suzuki carry warna putih dengan Nopol BE 1014 WU Dikembalikan Kepada sdr. Odi Chandra Bin Ali Jupri
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRE JEVI SURYA,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 21 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,MH dan HANIFIA ZAMMI FERNANDA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN SULENDRO, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh ACHMAD RISMADHANI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

1. ANDRE JEVI SURYA, S.H.,MH

2. HANIFIA ZAMMI FERNANDA

Hakim Ketua

YUSNAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

YAYAN SULENDRO, S.H.,M.H,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 22 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bbu hal 23 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)